

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA- ASET BEKAS MILIK ASING/TIONGHOA - PENYELESAIAN

2024

PERMENKEU RI 129 TAHUN 2024 TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (BN TAHUN 2024 NO. 1096)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.06/2020 TENTANG PENYELESAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/TIONGHOA

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T), perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225, TLN No. 6994); PP 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.92, TLN No.5533) sebagaimana telah diubah dengan PP 28 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.142, TLN No.6523); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 162/PMK.06/2020 (BN Tahun 2020 No.553) sebagaimana diubah dengan Permenkeu No. 182/PMK.06/2021 (BN Tahun 2021 No.1353); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No. 1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perubahan ketentuan terkait mekanisme penyelesaian ABMA/T, meliputi definisi dan pengaturan tim penyelesaian di tingkat pusat dan daerah, penentuan nilai wajar dan pembayaran kompensasi dalam penyelesaian asset, pengamanan administrasi, fisik, dan hukum atas ABMA/T, ketentuan pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pembinaan terkait penyelesaian ABMA/T, dan tata cara pemantapan status hukum ABMA/T menjadi Barang Milik Negara, Daerah, atau Desa.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2024 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2024.